



WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 14 TAHUN 2004

TENTANG

PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan keseragaman penggunaan pakaian dikalangan Aparatur, perlu diadakan pengaturan mengenai penggunaan Pakaian Dinas Harian bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, pengaturannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Dinas Sipil ;
7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai Departemen Dalam Negeri, Pejabat Wilayah/Daerah dan Kepala Desa/Kelurahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-445 Tahun 2002 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tasikmalaya ;

10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33) ;
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
12. 12.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya ;
13. 13.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya ;
14. 14.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya ;
15. 15.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tasikmalaya ;
16. 16.Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

BAB I

JENIS DAN MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN SERTA KELENGKAPANNYA

Pasal 1

Jenis Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian warna khaki ;
- b. Pakaian Dinas Harian Perlindungan Masyarakat ;
- c. Pakaian Kerja lainnya.

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas Harian warna khaki bagi pegawai pria dengan atribut dan kelengkapannya adalah sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu ;
 - b. Celana panjang ;
 - c. Ikat pinggang KORPRI , kaos kaki dan sepatu bertali warna hitam ;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi dan logo .

- (2) Pakaian Dinas Harian warna khaki bagi pegawai perempuan dengan atribut dan kelengkapannya adalah sebagai berikut :
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu ;
 - b. Rok panjang atau celana panjang ;
 - c. Berkerudung ;
 - d. Sepatu tertutup warna hitam ;
 - e. Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi dan logo.

- (3) Pakaian Dinas Harian Perlindungan Masyarakat bagi pegawai pria dengan atribut dan kelengkapannya adalah sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu ;
 - b. Celana panjang ;
 - c. Ikat pinggang KORPRI , kaos kaki dan sepatu bertali warna hitam ;
 - d. Lencana Linmas, Papan nama, tanda lokasi dan logo .

- (4) Pakaian Dinas Harian Perlindungan Masyarakat bagi pegawai perempuan dengan atribut dan kelengkapannya adalah sebagai berikut :
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu ;
 - b. Rok panjang atau celana panjang ;
 - c. Berkerudung ;
 - d. Sepatu tertutup warna hitam ;
 - e. Lencana Linmas, papan nama, tanda lokasi dan logo.

- (5) Pakaian kerja lainnya bagi pegawai pria sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan panjang motif batik khas Tasikmalaya atau busana Muslim dengan motif bordir khas Tasikmalaya ;
 - b. Celana panjang, warna disesuaikan.

- (6) Pakaian kerja lainnya bagi pegawai perempuan sebagai berikut :
 - a. Baju lengan panjang motif batik khas Tasikmalaya atau busana Muslimah dengan motif bordir khas Tasikmalaya;
 - b. Rok panjang atau celana panjang (kulot) warna disesuaikan ;
 - c. Berkerudung.

BAB II

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN

Pasal 3

- Penggunaan Pakaian Dinas Harian Pegawai adalah sebagai berikut :
- a. Hari Senin : Pakaian Dinas Harian Perlindungan Masyarakat ;
 - b. Hari Selasa sampai dengan Kamis : Pakaian Dinas Harian warna khaki ;
 - c. Hari Jumat : pakaian kerja lainnya motif batik khas Tasikmalaya atau busana Muslim/Muslimah dengan motif bordir khas Tasikmalaya.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Pelayanan Kesehatan tetap menggunakan Pakaian Dinas Harian yang disesuaikan dengan kondisi lapangan atau tugasnya ;
- (2) Pengadaan pakaian dinas harian di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sepanjang APBD Kota Tasikmalaya belum memungkinkan, maka pengadaan pakaian menjadi tanggungjawab masing-masing.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

- (1) Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dinyatakan tidak berlaku ;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 15 Pebruari 2004

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 16 Pebruari 2004

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

Drs. H. WAWAN SAMA'UN, MM

Pembina
NIP. 010 072 725